



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Jalan Titian Puspa I, Koba, Kepulauan Bangka Belitung 33681  
Telepon (0718) 7362017, Faksimili (0718) 7362018 Laman [bangkatengahkab.go.id](http://bangkatengahkab.go.id)

Koba, 30 April 2024

Nomor : 700/40/ITDAKAB/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Hal : Tindak Lanjut Hasil Rencana Aksi SPI Tahun 2023

Yth. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi  
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia  
di –  
**JAKARTA**

Menindaklanjuti Surat Pimpinan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : B/1838/KSP.00/70-73/04/2024 tanggal 04 April 2024 Hal Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2023, berikut kami sampaikan Tindak Lanjut Hasil Rencana Aksi Survei Penilaian Integritas Tahun 2023 dari Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, (terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terimakasih .

a.n. Bupati Bangka Tengah  
Sekretaris Daerah,

\$\_{ttd}\$

Drs. Sugianto, M.Si  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP 19640911 198903 1 009

Tembusan :  
1. Bupati Bangka Tengah  
2. Wakil Bupati Bangka Tengah

Lampiran I : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah  
 Nomor : 700/40/ITDAKAB/2024  
 Tanggal : \${tanggal\_naskah}

RENCANA AKSI TINDAK LANJUT HASIL SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS TAHUN 2023							
NO	PERMASALAHAN	KEGIATAN	TUJUAN	OUTPUT	KRITERIA DAN UKURAN KEBERHASILAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
1,	OPD perlu memahami hasil SPI Tahun 2023 sebagai langkah awal sebelum menyusun upaya perbaikan dan pencegahan korupsi di tahun 2024	Inspektorat melakukan sosialisasi hasil SPI Tahun 2023 dan menjelaskan tentang: - Skor hasil SPI masing-masing OPD dan penjelasan masing-masing indikatornya - Rekomendasi langkah perbaikan dalam rangka peningkatan skor SPI Tahun 2024	OPD memahami tentang skor OPD hasil SPI Tahun 2023 dan sinergi dalam rangka peningkatan skor SPI Tahun 2024	Laporan hasil sosialisasi hasil SPI Tahun 2023 yang mencakup sekurang-kurangnya: - Waktu Pelaksanaan - Daftar Hadir - Notulensi Tanya- Jawab - Dokumentasi Hasil Kegiatan	Jika telah dilaksanakan sosialisasi, dibuktikan dengan laporan yang memenuhi substansi yang diharapkan diberikan nilai 100	- Sekretaris Daerah - Inspektur Daerah - OPD Teknis	Mei 2024

2,	Stakeholder internal belum mengetahui upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan oleh Pemda; Perlunya peningkatan pemahaman tentang antikorupsi kepada stakeholder internal Pemda	Inspektorat melakukan sosialisasi antikorupsi dan upaya Pemda dalam melakukan pencegahan korupsi kepada seluruh stakeholder internal (termasuk responden SPI internal). Materi yang disampaikan: - Korupsi, nilai antikorupsi dan Pencegahannya - Hasil SPI Tahun 2023 - Upaya pencegahan korupsi melalui MCP Tahun 2023 dan 2024 (termasuk indikator MCP 2024) - Kepatuhan LHKPN - Komitmen pencegahan korupsi Pemda - Pengendalian Gratifikasi dan Media Pengaduan Masyarakat - Sistem Merit dan Benturan Kepentingan - Hal yang relevan dengan upaya pencegahan korupsi lainnya	Stakeholder internal memahami upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan oleh Pemda; Stakeholder internal memahami nilai-nilai antikorupsi dan langkah pencegahannya	Laporan hasil sosialisasi antikorupsi yang mencakup sekurang-kurangnya: - Waktu Pelaksanaan - Daftar Hadir - Notulensi Tanya- Jawab - Dokumentasi Hasil Kegiatan	Jika telah dilaksanakan sosialisasi, dibuktikan dengan laporan yang memenuhi substansi yang diharapkan diberikan nilai 100	- Sekretaris Daerah - Inspektur Daerah - OPD terkait - Stakeholder internal Pemda sebagai responden SPI	Mei 2024
----	--	--	---	--	--	--	----------

3,	Stakeholder eksternal belum mengetahui upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan oleh Pemda; Perlunya peningkatan pemahaman tentang antikorupsi kepada stakeholder eksternal Pemda (termasuk ekspert)	Inspektorat melakukan sosialisasi antikorupsi dan upaya Pemda dalam melakukan pencegahan korupsi kepada seluruh stakeholder eksternal termasuk ekspert (responden SPI eksternal). Materi yang disampaikan: - Korupsi, nilai antikorupsi, dan Pencegahannya - Hasil SPI Tahun 2023 - Upaya pencegahan korupsi melalui MCP Tahun 2023 dan 2024 - Kepatuhan LHKPN - Komitmen pencegahan korupsi Pemda - Pengendalian Gratifikasi dan Media Pengaduan Masyarakat	Stakeholder eksternal termasuk ekspert memahai upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan oleh Pemda; Stakeholder eksternal termasuk ekspert memahami nilai-nilai antikorupsi dan langkah pencegahannya	Laporan hasil sosialisasi antikorupsi yang mencakup sekurang-kurangnya: - Waktu Pelaksanaan - Daftar Hadir - Notulensi Tanya- Jawab - Dokumentasi Hasil Kegiatan	Jika telah dilaksanakan sosialisasi, dibuktikan dengan laporan yang memenuhi substansi yang diharapkan diberikan nilai 100	- Sekretaris Daerah - Inspektur Daerah - Pelaku Usaha - CSO - Wartawan - Dosen/ Akademika - Stakeholder eksternal Pemda termasuk ekspert sebagai responden SPI	Mei 2024
4,	OPD terkait belum menyampaikan dokumen kelengkapan terkait dengan pencegahan korupsi yang dilaporkan melalui MCP	Pemda menyelenggarakan rapat koordinasi pemantauan MCP setiap triwulan sekali dalam rangka pemantapan upaya pencegahan korupsi daerah. Inspektorat melakukan quality assurance terhadap dokumen kelengkapan MCP sebelum diinput dalam JAGA.ID	Memastikan OPD telah menyampaikan dokumen kelengkapan MCP dan dokumen yang disampaikan telah sesuai dengan Pedoman MCP Tahun 2024	Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi yang mencakup sekurang-kurangnya: - Waktu Pelaksanaan - Daftar Hadir - Notulensi Tanya- Jawab - Dokumentasi Hasil Kegiatan	Jika telah dilaksanakan rapat koordinasi, dibuktikan dengan laporan yang memenuhi substansi yang diharapkan diberikan nilai 100	- Sekretaris Daerah - Inspektur Daerah - OPD Teknis	Triwulan II: Juni 2024 Triwulan III: September 2024 Triwulan IV: November 2024

5,	Pengaduan masyarakat tidak ditindaklanjuti Pemda	Inspektorat melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat baik yang dikelola inspektorat sendiri maupun yang dikelola oleh OPD lain	Masyarakat mendapatkan kepastian terhadap aduan yang disampaikan	Capaian tindak lanjut pengaduan masyarakat	Dihitung berdasarkan % pengaduan yang telah ditindaklanjuti	- Sekretaris Daerah - Inspektur Daerah - OPD Teknis terkait	Januari - Desember 2024
6,	Adanya potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas	Penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Antikorupsi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Eselon I, II, dan II disaksikan baik stakeholder internal maupun eksternal Pemda	Peningkatan integritas bagi pimpinan/ pejabat Pemda melalui penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Antikorupsi	Seluruh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Eselon I, II, dan II menandatangani Pakta Integritas dan Komitmen Antikorupsi	Jika seluruh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Eselon I, II, dan II telah menandatangani Pakta Integritas dan Komitmen Antikorupsi diberikan nilai 100	- Sekretaris Daerah - Inspektur Daerah - OPD Teknis terkait	April 2024
7,	Pemda perlu melaksanakan Survei Penilaian Integritas Tahun 2024 guna mendapatkan masukan terhadap upaya pencegahan korupsi	Melaksanakan Survei Penilaian Integritas Tahun 2024	Pemda mendapatkan masukan terhadap upaya pencegahan korupsi	Terlaksananya SPI Tahun 2024	Jika Pemda telah melaksanakan SPI Tahun 2024 diberikan nilai 100	- Sekretaris Daerah - Inspektur Daerah - OPD Teknis terkait	Oktober - Desember 2024

a.n. Bupati Bangka Tengah  
Sekretaris Daerah,



Drs. Sugianto, M.Si  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP 19640911 198903 1 009

Lampiran II : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah  
 Nomor : 700/40/ITDAKAB/2024  
 Tanggal : \${tanggal\_naskah}

MATRIKS RENCANA AKSI TINDAKLANJUT SPI TAHUN 2023  
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

No	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	AREA INTERVENSI MCP*	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Risiko Sangat Tinggi</b>				
1	Perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap upaya pencegahan suap/gratifikasi dengan memastikan hal-hal berikut: (1) Menyusun kebijakan, regulasi, mekanisme pelaporan/pengelolaan gratifikasi di instansi. (2) Menegakkan aturan terkait larangan dan sanksi penerimaan suap/gratifikasi dari pihak eksternal dalam bentuk apapun secara adil dan konsisten. (3) Internalisasi melalui pelatihan dan komunikasi rutin dengan pegawai/pimpinan agar tercipta perilaku yang menghindari penerimaan suap/gratifikasi. (4) Membangun sistem pengaduan dan tindak lanjutnya serta perlindungan terhadap pelapor baik dari pihak internal maupun eksternal.	1. Adanya regulasi terkait Gratifikasi. 2. Adanya peraturan Kepala Daerah terkait larangan dan sanksi penerimaan suap/gratifikasi dari pihak eksternal dalam bentuk apapun secara adil dan konsisten. 3. Sosialisasi dan pelatihan Penyuluh Anti Korupsi serta penetapan UPG di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka tengah. 4. mengoptimalisasi SP4N Lapor dan Mengupayakan Aplikasi Pengaduan di Lingkungan Kabupaten Bangka tengah dan berkoordinasi dengan pihak Diskominfo Bangka Tengah 5.membentuk Tim Saber Pungli	Area Pengawasan APIP	1) Seluruh pegawai dapat memahami dan mengimplementasikan tentang gratifikasi. 2) Tim UPG dapat melakukan monitoring terhadap pemberian maupun menerima gratifikasi kepada seluruh pegawai 3) Pengendalian dan Pencegahan kepada Pemberi Layanan Kepada Masyarakat Terhadap Pungli	1)Telah dilakukan Sosialisasi anti korupsi pengendalian dan pencegahan gratifikasi kepada : Legislatif, Eksekutif, Masyarakat (CSO, Pelaku Usaha, Media Massa, Masyarakat Umum) 2) Telah dilakukan sosialisasi Pencegahan Saber Pungli pada Wilayan Kecamatan 3) Penetapan SK Tim Saber Pungli 4) Penetapan SK Tim UPG

2	Perbaikan mendasar dan menyeluruh dalam upaya meningkatkan prosedur layanan dengan memastikan berbagai hal berikut: (1) Penyederhanaan proses bisnis yang tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan. (2) Optimalisasi penggunaan teknologi dalam pengambilan keputusan terkait dengan layanan yang diberikan. (3) Melakukan evaluasi dan memotret sudut pandang pengguna layanan terkait dengan prosedur dan kejelasan layanan.	1. Adanya SOP Pelaksanaan Tugas dan layanan yang jelas 2. Adanya Fasilitas Penggunaan Pemanfaatan Teknologi terkait dengan layanan yang diberikan (media Online dan Publikasi Offline). 3. Adanya laporan hasil layanan/ survey kepuasan layanan	Area Pelayanan Publik	1. transparansi Pelayanan publik Sektor Perizinan 2. Kuisisioner survey kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat
<b>B</b>	<b>Risiko Tinggi</b>				
1	Perbaikan mendasar terhadap proses promosi dan mutasi pegawai dengan internalisasi aturan mengenai sistem merit dan pengelolaan suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan.	1. adanya kebijakan internal pelaksanaan promosi/Mutasi (JPT) melalui seleksi terbuka dan uji kompetensi	Area Manajemen ASN	Penilaian Kinerja Pegawai (SKP)	Penempatan Pejabat sesuai dengan Kompetensi
2	Perbaikan mendasar dengan memperkuat sistem pengawasan internal dan internalisasi aturan pengelolaan benturan kepentingan dan hukuman/sanksi, jika terjadi penyalahgunaan perjalanan dinas, mark up anggaran, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor kegiatan.	Mekanisme pengawasan Internal dan eksternal, serta Audit berdasarkan PKPT berbasis Risiko, adanya Peraturan Inspektur tentang Pedoman Benturan Kepentingan, adanya SOP Benturan Kepentingan,	Area Pengawasan APIP Area Penganggaran Area Pengadaan Barang dan Jasa	sanksi reward & Punishment Seluruh Perangkat Daerah dapat meningkatkan integritas dan deklarasi kepentingan sebelum mengemban jabatan	1. Laporan Hasil Pengawasan 2. Laporan Pemetaan benturan Kepentingan secara berkala

3	Perbaikan mendasar terhadap upaya pencegahan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang sudah dilakukan serta memastikan hal-hal berikut: (1) Implementasi proses dan alur dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Internalisasi terkait dengan peran dan independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Penguatan mekanisme probity audit berkala untuk mendeteksi adanya masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa. (4) Mengintensifkan penggunaan vendor management system. (5) Pengelolaan benturan kepentingan dalam proses pengadaan. (6) Penyesuaian proses pengadaan dan pembayaran secara elektronik yang sudah disiapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1. Monev Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Barang/Jasa melalui Dashboard SIRUP dan ISB/Ekatalog 2. Penandatanganan dokumen Pakta Integritas 3. Probitas pada Tahap Persiapan Pengadaan 4. Monev Vendor Management Sistem dan Evaluasi Penilaian Kinerja Penyedia 5. penandatanganan Pernyataan Benturan Kepentingan dalam proses pengadaan 6. Asistensi Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan ke seluruh OPD	Area Pengadaan Barang dan Jasa	1. Seluruh OPD melaporkan Proses Pengadaan Barang dan jasa melalui SIRUP 2. Seluruh pegawai telah menandatangani dokumen pakta integritas 3. Probitas pada tahap persiapan pengadaan 4. Mengevaluasi vendor management system secara berkala melalui Dashboard LKPP 5. Menandatangani surat pernyataan benturan kepentingan dalam proses pengadaan 6. Seluruh OPD melaksanakan Proses Pengadaan Barang dan jasa melalui SPSE	1. Seluruh OPD melaporkan Proses Pengadaan Barang dan jasa melalui SIRUP 2. Seluruh pegawai menandatangani pakta integritas 3. Probitas pada tahap perencanaan sampai pelaporan 4. Mengevaluasi vendor management system secara berkala 5. Menandatangani surat pernyataan benturan kepentingan dalam proses pengadaan 6. Seluruh OPD melaksanakan Proses Pengadaan Barang dan jasa melalui SPSE
<b>C</b>	<b>Risiko Sedang</b>				
1	Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye aturan mengenai sistem merit dan pengelolaan benturan kepentingan dalam pengelolaan SDM di seluruh tingkat jabatan di instansi.	1) adanya sosialisasi Penerapan Sistem Merit 1) Sosialisasi atau internalisasi pencegahan dan penanganan Benturan Kepentingan 2) Evaluasi Benturan Kepentingan secara berkala	Area Manajemen ASN Area Pengawasan APIP	1. Seluruh Perangkat daerah dapat menghindari adanya benturan kepentingan di Instansi dalam melaksanakan tugas 2. Memberikan sanksi yang tegas setiap pelanggaran konflik kepentingan	1. Penerapan Sistem Merit pada manajemen ASN 2. Laporan pelaksanaan JPT 3. SOP Penanganan benturan kepentingan 4. Perbub Pedoman penanganan benturan kepentingan 5. Laporan Kegiatan Sosialisasi Pemetaan benturan Kepentingan



2	<p>Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye (jika sudah ada) mengenai upaya pencegahan yang telah dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal berikut: (1) Penegakan sanksi/hukuman terkait pelanggaran dalam pelaksanaan tugas dan intervensi yang tidak sesuai aturan berdasarkan kode etik dan/atau regulasi internal lainnya. (2) Adanya larangan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai aturan terhadap seluruh pegawai/pimpinan di instansi disertai contoh dari pimpinan. (3) Kebijakan, regulasi, dan mekanisme penanganan benturan kepentingan di instansi. (4) Upaya peningkatan integritas bagi calon pimpinan/pejabat di instansi dan deklarasi konflik kepentingan yang dimiliki sebelum menjabat dan secara tahunan. (5) Penguatan mekanisme pengawasan internal untuk mendeteksi intervensi dan benturan kepentingan sebelum, saat, dan setelah pimpinan menduduki jabatan.</p>	<p>1. Penerapan Intrnalisasi Nilai Dasar, Kode Etik Dan Kode etik  2. Pemeliharaan komitmen dan pencegahan dilakukan melalui kegiatan mengidentifikasi berbagai kemungkinan risiko akibat pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku.  3. Penegakan aturan sanksi kode etik  4. Penandatanganan Fakta Integritas</p>	Area Manajemen ASN	<p>1) Pemasangan Banner/Spanduk dengan logo BERAKHLAK dan tagar Bangga Melayani Bangsa dalam poster/spanduk.  2) Penyisipan informasi BerAKHLAK dan Bangga Melayani Bangsa dalam setiap kegiatan seperti apel, rapat koordinasi/pertemuan  3) Penguatan peran agen perubahan reformasi birokrasi dengan melakukan pengawasan dan pelaporan apabila terjadi pelanggaran kode etik dan kode perilaku di unit kerja.  4) Bagi ASN yang melanggar akan dikenakan sanksi oleh majelis kode etik</p>	Seluruh pegawai dapat memahami kebijakan dan sanksi tentang Nilai dasar Kode etik dan kode perilaku ASN
3	<p>Optimalisasi/peningkatan upaya penyediaan informasi yang memadai dalam pelaksanaan tugas yang mencakup setidaknya lima informasi, yaitu jenis tugas/layanan, alur tugas/layanan, besaran tarif (jika ada), waktu pelaksanaan, hingga waktu penyelesaian tugas/layanan.</p>	<p>1. adanya Standar Pelayanan Publik sektor Perizinan yg diharapkan menjadi pedoman DPMPTSP dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dlm memberikan pelayanan publik kpd masyarakat  2. penggunaan pemanfaatan teknologi terkait dg layanan yg diberikan berupa media publikasi online maupun media publikasi offline  3. laporan hasil layanan/survey kepuasan layanan</p>	Area Pelayanan Publik	<p>1. Transparansi pelayanan Publik sektor Perizinan  2. kuesioner survey kepuasan masyarakat</p>	Indeks Kepuasan Masyarakat

D	Risiko Rendah				
1	Mempertahankan upaya internalisasi kesadaran dan perilaku untuk melaporkan LHKPN, meskipun sebagian besar responden menganggap tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN tinggi.	1) Memperkuat aturan dengan memperluas cakupan wajib lapor 2) Sosialisasi, kampanye, dan secara periodik dan berkelanjutan. 3) Menetapkan aturan sanksi untuk memberikan hukuman sosial/sanksi administratif kepada yang tidak melapor	Area Pengawasan APIP	1) Meningkatkan komitmen Legislatif, Eksekutif, BUMD untuk menjadi penyelenggara negara yang jujur dan transparan 2) Meningkatkan kepatuhan penyelenggara negara dalam melaksanakan kewajiban pelaporan harta kekayaannya 3) Memberikan sanksi tegas bagi Wajib Lapor yang tidak melaporkan atau lalai dalam melaporkan harta kekayaannya	1) Kepatuhan pelaporan LHKPN dan LHKAN 100%, bagi Eksekutif, Legislatif, BUMD 2) Telah dilakukan secara rutin memberikan sosialisasi baik secara online maupun offline tentang prosedur atau tata cara pengisian dan pelaporan data harta kekayaannya 3) Telah ditetapkan Sanksi tegas bagi wajib lapor yang tidak melaporkan atau lalai dalam melaporkan harta kekayaannya agar dilakukan penundaan pembayaran TPP

a.n. Bupati Bangka Tengah  
Sekretaris Daerah,



Drs. Sugianto, M.Si  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP 19640911 198903 1 009